



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam pengendalian bidang kepegawaian, anggaran, aset BMN, realisasi keuangan, perjalanan dinas dan SAKIP ;
 - c. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi jabatan sehingga terjadi perubahan jabatan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern...

Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilhan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 785);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinisi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/2017 prihal Peyelanggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Kendali Untuk KPU /KIP Provinsi...

Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : bahwa dengan adanya perubahan pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasas (WPA) Admasari

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN SATGAS
1	Lucia N.M. Piranyawa, ST	Ketua KPU	Pengarah
2.	Fredy Umbu Bewa Guty,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3.	Edy Sagabulang,SE	Anggota KPU	Pengarah
4.	Drh. Arbyan U.R. Landuwulang, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
5.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU	Pengarah
6.	Khristian Umbu Tamu Hawu, SH, M.Si NIP.197105222001121003	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Prasasti Padmasari,A.Md NIP.198702262009022006	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Umbu Jua NIP.196608151990031011	Kasubag Keuangan,Umum Dan Logistik	Sekretaris
9.	Felix K.U.Djuka, S.Ap NIP.197602251999031006	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Adi Umbu Lepa, SE NIP.197905092010011008	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Anna Irmina Nahak,S.Pn NIP.199507252019032015	Staf Keuangan,Umum Dan Logistik	Anggota

13.	Kristogonus Boro,S.Ip NIP.199101012019031008	Staf Keuangan,Umum Dan Logistik	Anggota
14.	Cahyo Widyanto,SH NIP.199204142020121006	Staf Hukum dan SDM	Anggota
15.	Melisa Rotua Br Sitohang, S.IP NIP.199001182020122005	Staf Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Kebijakan Pengendalian SPIP.2. Mengarahkan pelaksanaan tugas SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana Tindakan yang telah disusun.3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas SPIP.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan pelaksanaan SPIP.2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas pelaksanaan SPIP.3. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien dalam pengendalian bidang kepegawaian, anggaran, aset BMN, realisasi keuangan, perjalanan dinas dan SAKIP.4. Memantau pengendalian SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan pelaksanaan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.3. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas

		<ol style="list-style-type: none">4. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.5. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan pelaksanaan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.6. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas7. Menyampaikan laporan pelaksanaan SPIP kepada penanggung jawab.8. Menyampaikan laporan pelaksanaan SPIP kepada penanggung jawab.
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan pelaksanaan SPIP.2. Memfasilitasi pelaksanaan SPIP.3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan SPIP.4. Mempelajari Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.5. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka pelaksanaan SPIP.
5.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.2. Melakukan pengisian kartu kendali pada Sub bagian masing-masing.3. Melakukan pemantauan dan pelaporan SPIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA



Prasasti Padmasari